



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah, perlu mengatur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN KUDUS.

[Signature]

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kudus.
8. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
9. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
11. Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.



12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
18. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan berbentuk penetapan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
21. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
22. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.

23. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri kepada Propinsi serta Gubernur kepada Kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
26. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
27. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
28. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

31. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. PB KDH.

Pasal 4

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 5

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah peraturan yang disusun oleh Bupati guna melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.
- (2) PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Peraturan Bersama Bupati dengan Bupati/Walikota Daerah lain.

Pasal 7

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Keputusan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

Handwritten signature

- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 2

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1. kewenangan;
 - 2. materi muatan; atau
 - 3. kebutuhan.
- (4) Agar dapat dicantumkan dalam Propemperda, Rancangan Perda yang diusulkan harus sudah dilengkapi dengan Naskah Akademik/Keterangan/Penjelasan.
- (5) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. APBD.
- (4) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan desa.



- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada Pemerintah Daerah;
 - akibat pembatalan oleh Pemerintah atasan; dan
 - perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 14

Perencanaan Peraturan Bupati disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Paragraf 2 Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

h-11

- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa mengikutsertakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan penyelarasan naskah akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda.

h. t/f

- (3) Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa;
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah terkait;
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yaitu Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.
- (7) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dalam penyusunan rancangan Perda, Tim Penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Ketua Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 21

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Ketua Tim Penyusun dan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa.

Pasal 22

Ketua Tim Penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dibantu oleh Tim Harmonisasi.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap Rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa kepada Bupati.

Pasal 25

Dalam hal Rancangan Perda yang mengatur mengenai:

- a. APBD;
 - b. pencabutan perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
- penyampaian Rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau
Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH.

- (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH.
- (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH, Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa dapat melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dibantu oleh Tim Harmonisasi.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH sesuai hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, disampaikan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH yang telah disempurnakan.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

h- 1/1

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Keputusan Bupati, Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa dapat melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dan Instansi terkait.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati, disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum untuk mendapatkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (4) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dibantu oleh Tim Harmonisasi.
- (5) Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa.
- (6) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Keputusan Bupati sesuai hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, disampaikan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (7) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Keputusan Bupati yang telah disempurnakan.
- (8) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB VI

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 30

Pembahasan Rancangan Perda disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 31

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, paling sedikit memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,
- yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

Pasal 32

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretaris Daerah atas nama Bupati, menugaskan Kepala Perangkat Daerah, dan Unit Kerja, serta Pejabat dan staf terkait yang dipimpin oleh koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

BAB VII

HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan PB KDH dan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (4), Bupati membentuk Tim Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah.
- (2) Tim Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Sekretariat Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Pengarah Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Pengarah : Bupati
 - b. Pengarah : Wakil Bupati
 - c. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - d. Ketua : Asisten Pemerintahan

- e. Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
 - f. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi
 - g. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - h. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;
 - 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 - 5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa (tidak tetap); dan
 - 6. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait (tidak tetap).
- (4) Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Produk Hukum Daerah.
- (5) Keanggotaan Tim Teknis Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Bagian Hukum
 - b. Sekretaris : Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum
 - c. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (yang membidangi);
 - 2. Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;
 - 3. Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja (yang membidangi Penegakan Perda);
 - 4. Kepala Sub Bagian pada Tata Pemerintahan;
 - 5. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa (yang membidangi);
 - 6. Kepala Bidang/Seksi/Subbagian pada Perangkat Daerah terkait (tidak tetap); dan
 - 7. Staf pada Bagian Hukum (yang ditunjuk).
- (6) Tim Teknis Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas menginventarisasi, mengkaji/menganalisis, dan melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Produk Hukum Daerah.
- (7) Sekretariat Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam hal penyiapan administrasi dan koordinasi tugas-tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- (8) Keanggotaan Sekretariat Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat : Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum
 - b. Anggota : Staf pada Bagian Hukum
- (9) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium.
- (10) Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 35

Rancangan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan, pembinaannya dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 36

- (1) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, Rancangan Peraturan Bupati, dan PB KDH.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati, dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda, Rancangan Peraturan Bupati, dan PB KDH yang dilakukan evaluasi.
- (3) Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati, dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB IX

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 37

Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. pajak daerah;
- e. retribusi daerah;
- f. tata ruang daerah;
- g. rencana pembangunan industri kabupaten; dan

h. 

- h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

BAB X

NOMOR REGISTER

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda sebelum ditetapkan dimohonkan Noreg kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Rancangan Perda yang tidak dilakukan evaluasi ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati; dan
 - b. untuk Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak keputusan Gubernur diterima.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 39

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 40

- (1) Tata Cara pemberian Noreg Rancangan Perda adalah sebagai berikut:
 - a. secara langsung disertai dengan softcopy Rancangan Perda dalam bentuk PDF, pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy Rancangan Perda dan/atau pengiriman melalui surat elektronik/email terhadap Rancangan Perda kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

- b. penyampaian keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD; dan
 - c. penyampaian surat permohonan register dari Kepala Bagian Hukum.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan perda mengenai :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa,
- dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda.

BAB XI

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan

Paragraf 1 Perda

Pasal 41

Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 42

- (1) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.

Pasal 43

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).

 1/1

- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - d. Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa.

Paragraf 2

Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 44

- (1) Rancangan Bupati dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.

Pasal 45

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa.

Pasal 46

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa masing-masing Daerah.



Paragraf 3
Keputusan Bupati

Pasal 47

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 48

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 49

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 50

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 51

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat Penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 52

Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 53

- (1) Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 54

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 55

Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

h m

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 56

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 57

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa.

BAB XII

PENYEBARLUASAN

Pasal 58

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 59

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa.



Pasal 60

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati, PB KDH, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa.

Pasal 61

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan/atau Berita Daerah.

Pasal 62

Bupati wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau PB KDH.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 64

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, dan Keputusan Bupati, menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (3) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan PB KDH dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan PB KDH dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan

- b. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2013


BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 44



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna

Handwritten signature

mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-

Handwritten signature/initials

undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI KUDUS,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Tamzil', is written over the printed name.

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

[Handwritten signature]

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten ... (nama kabupaten).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI KUDUS,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ... NOMOR ...

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA
TENGAH: ...**



2. PERATURAN BUPATI



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul Bupati).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II


.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....



Pasal ..

BAB ...

.....

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di ...
pada tanggal



BUPATI KUDUS,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ... NOMOR ...

3. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH



BUPATI KUDUS

BUPATI..... (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BERSAMA BUPATI KUDUS
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI KUDUS DAN
BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

[Handwritten signature]

Bagian Pertama

.....
Paragraf 1
.....

Pasal ..

BAB ...
.....

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama
Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...



4. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)
BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.


Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI KUDUS,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

